



Hadapi Nataru

Pemda Ketatkan Pembatasan Sosial

Pergi ke DIY

Harus Rapid Test Antigen

YOGYA (KR) - Pemda DIY akhirnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat, yakni menerapkan syarat menyertakan hasil rapid test antigen bagi warga yang bepergian ke wilayah DIY. Ketentuan tersebut berlaku sejak 18 Desember 2020 sampai Januari 2021. Langkah tersebut diambil merupakan bagian dari upaya mencegah terjadinya lonjakan peningkatan penyebaran Covid-19 saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ketentuan tersebut disam-

paikan Sekda DIY, Kadarman-ta Baskara Aji kepada wartawan, di Kepatihan, Kamis (17/12). Dijelaskan, hasil rapid test antigen ini, maksimal tiga hari sebelum kedatangan yang berlaku pada semua perjalanan, baik kereta api, pesawat

dan sebagainya. Namun, pihaknya mengaku cukup kesulitan melakukan pengecekan perjalanan darat di jalan raya bukan kereta sehingga harus diantisipasi.

"Yang paling penting intinya hal ini dilakukan bukan dalam rangka mempersulit masyarakat tetapi demi kepentingan mereka sendiri dan keluarganya. Termasuk wisatawan maupun pemudik pun tetap dipersyaratkan harus mengantongi hasil rapid test antigen tersebut," tambahnya. Rapid

test antigen dianggap memiliki sensitivitas lebih baik dari pada rapid test antibodi.

Dikemukakan Baskara Aji, pihaknya baru saja mengikuti arahan rapat koordinasi secara daring menghadapi libur

* Bersambung hal 6 kol 4

Pergi

Sambungan hal 1

Nataru yang dipimpin langsung Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (17/12). Rapat terkait rencana pelarangan kegiatan sosial yang berpotensi mengumpulkan orang banyak atau kerumunan seperti hajatan, acara keagamaan dan lain-lain. "Boleh mengadakan acara hajatan atau acara di gereja tetapi wajib dikuatkan protokol kesehatan, tetapi kalau kegiatan sosial diminta ditunda dulu," tutur Sekda DIY.

Baskara Aji menjelaskan Pemda juga diminta menegatkan pembatasan sosial berdasarkan konteks guna menegatkan implementasi, work from home (WFH) dan pengetatan jam operasional tempat makan, tempat hiburan dan mal hingga pukul 20.00 WIB. Selanjutnya, implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas serta pengetatan protokol kesehatan di rest area bagi yang mempunyai tol.

"Satpol PP DIY bersama kabupaten/kota akan melakukan operasi yustisi seperti di hotel, tempat wisata dan lainnya. Pemanfaatan isolasi mandiri tetapi terpusat yang diimplementasikan di wilayah kaitannya dengan perjalanan menuju DIY harus menggunakan bukti hasil rapid test antigen," tandasnya.

Terpisah Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta meminta kepada Gugus Tugas untuk memperketat arus masuk ke DIY. Karena saat ini termasuk zona merah. Oleh karena itu pihaknya mendukung jika Pemda memutuskan ada persyaratan swab dan rapid test antigen untuk pelaku perjalanan yang masuk ke DIY. Meskipun tetap harus ada penegakan.

"Kalau lewat pesawat itu mudah. Tapi kalau lewat darat ini perlu usaha lebih. Terutama perjalanan dinas dan wisata, saya kira perlu dilakukan swab antigen.

Saya mendorong itu. Karena harganya relatif terjangkau dan juga aman," katanya.

Sementara itu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, meski Pemda DIY tidak membatasi wisatawan yang masuk, namun jika sampai ditemukan kasus positif di hotel atau destinasi wisata, maka akan langsung ditutup. Bahkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY terkait SOP selama pandemi Covid agar dilaksanakan secara ketat. "Kalau memang ada yang positif nanti akan saya tutup. Karena saya ingin membangun agar masyarakat punya kesadaran sendiri.

Untuk itu asosiasi (PHRI maupun Asita) yang membuat sendiri SOPnya dan harus diterapkan dengan baik," kata Sultan di Kompleks Kepatihan. (Ria/Ira/Awh)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 08 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005